

# **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

## **NOMOR 16 TAHUN 2011**

### **T E N T A N G** **RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI MUSI BANYUASIN,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan ketentuan yang ada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Retribusi Izin Gangguan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) Stbl Tahun 1926 Nomor 226 diubah dan ditambah dengan Stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 36 Tahun 1983, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 137);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 33);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 36).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**dan**

**BUPATI MUSI BANYUASIN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
- (2) Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- (3) Kepala Daerah adalah Bupati Musi Banyuasin.
- (4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (5) Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Instansi atau pejabat yang berwenang adalah instansi atau pejabat yang mempunyai hak atau kewenangan untuk mengambil tindakan/kebijakan dalam hal pemberian izin tempat usaha.
- (7) Badan adalah suatu bentuk badan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, dan Bentuk Badan Usaha lainnya.
- (8) Tempat usaha adalah tempat-tempat untuk melakukan kegiatan usaha dan fasilitas yang menunjang tempat kegiatan usaha tersebut, secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud mencari keuntungan. Izin tempat usaha adalah izin yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan tempat usaha yang tidak menimbulkan bahaya kerusakan, gangguan dan pencemaran lingkungan dalam Daerah.
- (9) Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan selanjutnya disebut UKL dan Upaya Pemantauan Lingkungan selanjutnya disebut UPL adalah dokumen dibidang kajian lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh

Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

- (10) Indeks Lokasi yang selanjutnya disingkat IL adalah angka pengalihan dari lokasi usaha tersebut berada.
- (11) Izin tempat usaha berdasarkan Undang–Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) adalah Izin yang diperlukan untuk mendirikan atau menggunakan tempat usaha yang kegiatannya berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) Stbl. Tahun 1926 Nomor 226 jo. Tahun 1940 Nomor 14 dan 450.
- (12) Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang atau badan di lokasi yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
- (13) Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- (14) Retribusi izin tempat usaha berdasarkan Undang - Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) yang selanjutnya disebut Retribusi adalah biaya yang dipungut atas pemberian izin gangguan yang diterbitkan oleh Bupati Musi Banyuasin.
- (15) Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- (16) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- (17) Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (18) Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan.
- (19) Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keterangan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.
- (20) Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (21) Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah

kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.

- (22) Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau denda.
- (23) Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek Retribusi daerah, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
- (24) Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
- (25) Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### Pasal 2

Pembinaan perizinan tempat usaha adalah sebagai arahan, pedoman dan pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus.

#### Pasal 3

Tujuan pemberian izin adalah pengaturan penyelenggaraan tempat usaha sehingga terwujudnya keteraturan, kenyamanan dan legalitas tempat usaha untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

**BAB III**  
**NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

Pasal 4

- (1) Objek izin tempat usaha adalah semua tempat yang dipergunakan untuk menyelenggarakan kegiatan tempat usaha dalam Daerah.
- (2) Objek izin tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah sebagai berikut:
  - a. Rumah sakit, klinik bersalin, klinik kesehatan, balai pengobatan, apotik, toko obat, optikal, laboratorium kesehatan, pengobatan tradisional dan tempat praktek dokter;
  - b. Penginapan, wisma, rumah makan, restoran, toko kopi, permainan anak-anak, tempat-tempat kos, gedung tempat pesta, tempat-tempat hiburan, gedung bioskop dan tempat-tempat olahraga yang bersifat komersil;
  - c. Salon, panti pijat, tempat gunting rambut, penjahit pakaian, kerajinan;
  - d. Toko Serba Ada (Toserba), Toko, Warung Serba Ada (Waserba), Pasar Swalayan, Pusat Perbelanjaan, kantor badan hukum dan kantor biro jasa;
  - e. tempat usaha bahan bangunan, pembuatan ukiran/kerajinan kayu;
  - f. ruang pameran kendaraan mobil, motor, warung telekomunikasi (wartel), warung internet (warnet), percetakan tanpa mesin dan perbaikan elektronik;
  - g. tempat penyimpanan barang tanpa pengolahan, tanpa mesin dan menyimpan barang yang tidak berbahaya baik terbuka maupun tertutup;
  - h. tempat usaha perparkiran khusus;
  - i. tempat-tempat pendidikan non formal atau Pendidikan Luar Sekolah (PLS) yang bersifat komersil;
  - j. tempat-tempat pameran yang melakukan transaksi dagang.
  - k. Bengkel, galangan kapal dan landasan pesawat udara dan bengkel kereta api;
  - l. Pabrik bahan kimia, pabrik korek api, pabrik pengolahan gas, pabrik porselin, pabrik keramik, pabrik kaca dan lain – lain;
  - m. Pabrik pengolahan ubi kayu/tapioca, pabrik pengolahan karet, pabrik pengolahan getah perca/bahan mengandung karet, pabrik pengolahan kopi, pabrik pengolahan kelapa sawit, pabrik pengolahan tahu, pabrik pengolahan tempe dan pabrik pembuatan mie;
  - n. Mengolah/menyimpan barang yang mudah menguap/barang berbahaya;
  - o. Pengolahan lemak, damar, bungkir atau sampah;

- p. Pemotongan hewan, pengulitan, penyemiran, pengasapan dan pengawetan;
- q. Tempat latihan menembak;
- r. Peleburan logam, pertukangan besi, pertukangan kayu, penggilingan batu, pembakaran genteng dan/atau batu bata, penggergajian kayu, pemahatan batu dan lain-lain;
- s. Bangsal kapuk, bangsal tempat menggantungkan tembakau, usaha pematikan, dan pemerahan susu;
- t. Penyewaan kendaraan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), cucian kendaraan bermotor, percetakan dengan mesin dan ruang kerja biro reklame;
- u. Tower sarana komunikasi dan fasilitas penunjangnya;
- v. Tempat pemeliharaan/penangkaran burung walet;
- w. Hotel, Diskotik, Pub dan Bar;
- x. dan usaha lainnya yang diatur dengan Ketetapan Kepala Daerah.

#### Pasal 5

Subjek izin tempat usaha adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan dan atau memperluas tempat usaha.

### **BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI**

#### Pasal 6

Golongan Retribusi adalah Jenis Retribusi Perizinan Tertentu.

### **BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### Pasal 7

- (1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah didasarkan pada pengalihan Indeks lokasi/Indeks gangguan dengan luas ruang.
- (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas keseluruhan lantai bangunan.
- (3) Indeks lokasi/Indeks gangguan sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 

a. Kawasan industri	.....	Indeks 1
b. Kawasan perdagangan	.....	Indeks 2
c. Kawasan pariwisata	.....	Indeks 3
d. Kawasan perumahan dan pemukiman	.....	Indeks 5

**BAB VI**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 8

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk penutupan biaya penyelenggaraan pemberian tempat izin gangguan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan dan pengukuran Ruang Tempat Usaha, biaya Transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

Pasal 9

- (1) Tarif digolongkan berdasarkan luas ruang tempat usaha.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - Luas : 0 s/d 1.000 M<sup>2</sup> ..... Rp. 1.000 / M<sup>2</sup>
  - Luas : 1001 s/d 2.000 M<sup>2</sup>..... Rp. 950/M<sup>2</sup>
  - Luas : 2001 s/d 4.000 M<sup>2</sup>..... Rp. 900/M<sup>2</sup>
  - Luas : 4001 keatas ..... Rp. 850/M<sup>2</sup>
- (3) Perhitungan Retribusi dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dengan pasal 9 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3).
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan perkembangan perekonomian.
- (6) Penetapan Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

**BAB VII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.



**BAB VIII**  
**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 11

Masa Retribusi terutang adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan.

Pasal 12

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IX**  
**PERIZINAN**

Pasal 13

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan dan/atau memperluas tempat usaha harus mendapat izin dari Kepala Daerah.

Pasal 14

- (1) Untuk mendapatkan izin tempat usaha sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Pemohon terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Bagian Administrasi Pembangunan dan Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- (2) Bentuk, isi, tata cara dan syarat-syarat pengajuan permohonan izin tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (3) Peraturan kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada DPRD Kabupaten Musi Banyuasin.

Pasal 15

Izin tempat usaha sebagaimana dimaksud Pasal 14 diberikan atas nama Pemohon dan diterbitkan setelah memenuhi persyaratan administrasi.

Pasal 16

Setiap pemegang izin tempat usaha diwajibkan memasang Plat Nomor yang dibuat oleh pemberi izin dan Petikan Surat Izin Tempat Usaha pada dinding depan yang mudah dibaca.

**BAB X**  
**JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN**

Pasal 17

- (1) Jangka waktu berlakunya izin tempat usaha ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan.
- (2) Untuk pengendalian dan pengawasan terhadap izin tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat (1), pemegang izin wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali terhitung sejak tanggal ditetapkannya izin tersebut.

Pasal 18

- (1) Untuk mendaftar ulang, Pemohon terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Bagian Administrasi Pembangunan dan Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- (2) Bentuk, isi, tata cara dan syarat-syarat pengajuan permohonan perpanjangan izin tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (3) Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat disampaikan kepada DPRD Kabupaten Musi Banyuasin.

Pasal 19

- (1) Kepala Daerah dapat menetapkan izin bersyarat dengan pemberian batas waktu berlakunya terhadap izin tempat usaha.
- (2) Untuk mendapatkan izin bersyarat sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemohon terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Bagian Administrasi Pembangunan dan Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- (3) Bentuk, isi, tata cara dan syarat-syarat pengajuan permohonan izin bersyarat sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 20

Izin tempat usaha dapat dicabut apabila :

- (1) Izin tempat usahanya diperoleh secara tidak sah;
- (2) Tidak melakukan kegiatan-kegiatan pokok sesuai izin yang diberikan;
- (3) Tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam surat izin tempat usahanya;
- (4) Mengadakan perluasan tempat usahanya tanpa izin dari Kepala Daerah.
- (5) Memindah tangankan izin tempat usahanya kepada pihak lain;
- (6) Tidak melakukan daftar ulang;

- (7) Memindahkan tempat usahanya.

## **BAB XI**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

#### Pasal 21

- (1) Pemungutan retribusi dilarang diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

#### Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi diwajibkan mengisi SPTRD.
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTRD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

#### Pasal 23

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan retribusi dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

## **BAB XII**

### **TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI**

#### Pasal 24

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD, SKRDKB, SKRDKBT dan STRD.
- (2) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- (3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan menggunakan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB XIII**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### Pasal 25

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktu atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana ayat (1) ini diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

## **BAB XIV**

### **KEBERATAN DAN BANDING**

#### Pasal 26

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### Pasal 27

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atau keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan surat keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## **BAB XV**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### Pasal 28

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) telah dilampirkan dan Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen ) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### Pasal 29

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan alamat retribusi;
  - b. Masa retribusi;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti penerimaan pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 30

- (1) Pengembalian kelebihan dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## **BAB XVI**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### Pasal 31

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

## **BAB XVII**

### **KEDALUWARSA PENAGIHAN**

#### Pasal 32

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran, atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

### Pasal 33

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

## **BAB XVIII PENYIDIKAN**

### Pasal 27

- 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan Usaha sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan Pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi

Daerah;

- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Polisi Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XIX**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### Pasal 35

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.



**BAB XX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 36

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 1999 tentang Izin Gangguan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai persyaratan, tata cara dan petunjuk teknis serta pelaksanaan tentang izin gangguan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu  
Pada tanggal 30 Desember 2011

**BUPATI MUSI BANYUASIN**

**H. PAHRI AZHARI**

Diundangkan di Sekayu  
Pada Tanggal 20 Februari 2012

**Plt. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**H. MUCHAMAD HANAFI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2011 NOMOR 88